



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
DINAS PENDIDIKAN
SEKOLAH DASAR NEGERI KARANGSEGAR 01

Kp. Babakan Rengas Ds. Karangsegar Kec. Pebayuran Kab. Bekasi

NPSN : 20245343 Email : sdnegerikarangsegar01@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI KARANGSEGAR 01
Nomor : 800/002/SD-22/II/2021

TENTANG
PENUNJUKAN OPERASIONAL SEKOLAH
TAHUN ANGGARAN 2021

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pelayanan pendidikan yang didanai melalui Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Sekolah Dasar Negeri Karangsegar 01 Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi perlu menetapkan Bendahara Dana BOS;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekolah, tentang Penunjukan Bendahara Dana BOS pada Sekolah Dasar Negeri Karangsegar 01 Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler.
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler
- Memperhatikan : Hasil Rapat Kepala Sekolah, Dewan Guru Dan Komite Sekolah Tanggal 29 Bulan Desember Tahun 2020

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Kesatu : Menunjuk Operasional Sekolah (BOS) pada Sekolah Dasar Negeri Karangsegar 01 Terhitung Mulai Tanggal 1 Januari 2021.
Nama : **TEDI JUNIAN SYAH**
NIP :
Tempat, tanggal lahir : Bekasi, 18 Juni 1994
Pendidikan terakhir : S1
- Kedua : Bendahara Dana BOS untuk Sekolah Dasar Negeri Karangsegar 01 sebagaimana dimaksud diktum KESATU melaksanakan fungsi menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan Dana BOS sesuai peraturan perundang-undangan.
- Ketiga : Segala biaya yang dikeluarkan dari pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai.
- Keempat : Keputusan Kepala Sekolah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pebayuran
Pada tanggal : 01 Januari 2021
Kepala Sekolah

